



# **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 71 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
MASA BHAKTI 2014-2020 DAN PERESMIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2020-2026  
DESA TURPUK LIMBONG KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca** : Surat Camat Harian Nomor 100/57/Kec-HRN/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal Laporan Pengisian BPD Desa Turpuk Limbong;
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan akan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa Turpuk Limbong Masa Bhakti 2014-2020, telah dilaksanakan proses pengisian anggota BPD Masa Bhakti 2020-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Masa Bhakti 2014-2020 dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Masa Bhakti 2020-2026 Desa Turpuk Limbong Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 39 Seri D Nomor 29);
  6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian dan Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 70 Seri F Nomor 543);

Memperhatikan : Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD (P2BPD) TurpuK Limbong Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor: 2/P2BPD-TL/II/2020 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa TurpuK Limbong Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2014-2020 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2020-2026 Desa TurpuK Limbong Kecamatan Harian Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2014-2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disertai ucapan terima kasih atas pengabdian selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2020-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menggali aspirasi masyarakat;
  - b. Menampung aspirasi masyarakat;
  - c. Mengelola aspirasi masyarakat;
  - d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
  - f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
  - g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
  - h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu;

- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT


: Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2020-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan desa.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal peresmian dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 4 Maret 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIHIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir;
4. Camat Harian di Harianboho;
5. Kepala Desa Turpuk Limbong;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 71 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 4 MEI 2020**

**TENTANG : PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2014-  
2020 DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2020-  
2026 DESA TURPUK LIMBONG KECAMATAN  
HARIAN KABUPATEN SAMOSIR**

---


**I. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG DIBERHENTIKAN**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Eben Ezer Naibaho	Ketua
2	Betman Simamora	Wakil Ketua
3	Maraduh Limbong	Sekretaris
4	Edizon Habeahan	Anggota
5	Marolop Sinaga	Anggota

**II. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG DIRESMIKAN**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterwakilan</b>
1	Eben Ezer Naibaho	Dusun I
2	Maraduh Limbong	Dusun I
3	Betman Simamora	Dusun II
4	Marolop Sinaga	Dusun III
5	Veronika Sihol Evawani Silalahi	Perempuan

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**